

Perjanjian Pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kapal perang Republik Indonesia

Herman Josep S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200594&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

TNI- Angkatan Laut sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan komponen utama pertahanan keamanan negara, dituntut untuk mampu menjamin terselenggaranya kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Untuk itu TNI- Angkatan Laut harus senantiasa memelihara, meningkatkan serta membina kemampuan kekuatan dilaut guna menegaskan kedaulatan dan hukum diperairan yurisdiksi Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan adanya material alat utama yang berupa KRI (Kapal Perang RI) yang siap dan andal dalam jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan Operasi Laut. Untuk dapat mewujudkan adanya KRI yang siap dan bernilai guna tinggi haruslah diupayakan agar pemeliharaan dan perbaikan KRI dapat dilaksanakan secara terencana, teratur dan berlanjut.

Idealnya semua tingkat pemeliharaan dan perbaikan

KRI harus dapat dilaksanakah sendiri oleh pihak TNI-Angkatan Laut , tetapi mengingat masih terbatasnya sarana, prasarana serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan TNI-Angkatan Laut,

maka pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI tingkat menengah dan tingkat Depo hingga saat ini diborongan ke perusahaan perusahaan galangan kapal Nasional.

Untuk mendapatkan prioritas didalam melaksana kan peraeliharaan dan perbaikan kapal kapalnya, TNI-Angkatan Laut mangadakan kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Galangan Kapal Nasional yang dianggap mampu. Dalam kerja sama ini pihak TNI-Angkatan Laut memberikan beberapa kemudahan terhadap pihak Perusahaan Galangan Kapal.kemudahan tersebut antara lain berupa : bahwa Perusahaan Galangan Kapal untuk mendapatkan order pekerjaan dari TNI-Angkatan Laut tidak perlu mengikuti proses lelang (tender).

Seluruh kapal perang R.I. (KRI) yang ada dikelompok-kelompokan berdasarkan type / jenis serta adanya persamaan karakteristik tehnisnya. Tiap / masing-masing kelompok KRI tersebut pemeliharaan dan perbaikannya di proyeksikan untuk ditangani oleh satu perusahaan galang kapal tertentu yang telah ikut menandatangani piagam kerja sama tersebut diatas. Selain itu didalam kerjasama ditentukan pula bahwa suku cadang KRI yang akan di perbaiki harus disediakan oleh pihak TNI- Angkatan Laut, pihak perusahaan galangan kapal hanya melaksanakan pekerjaannya saja.

Setiap KRI yang akan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan mengajukan daftar perbaikan (repair list) kepada, perusahaan galangan kapal. Pihak TNI-Angkatan Laut bersama pihak perusahaan galangan kapal memelihara kerusakan

KRI. Kesepakatan dari hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam kontrak / surat perjanjian secara terinci.

Dilingkungan TNI- Angkatan Laut digunakan 2 (dua) bentuk standard / format Surat perjanjian pemborongan .

1. SPK (Surat Perintah Kerja).

bentuk / format surat perjanjian ini digunakan untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 1,000.000,- (satu juta rupiah) hingga bernilai Rp 20.000.000(dua puluh juta).

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI - bentuk / format surat perjanjian ini jarang digunakan. Karena nilai kontrak perbaikan sebuah KRI rata rata diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

2. Surat Perjanjian Jual Beli.

Bentuk /format surat perjanjian ini dipergunakan dalam mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Kedua bentuk / format standard surat perjanjian tersebut isinya telah dibekukan: untuk keseragaman didalam pembuatan surat perjanjian bagi seluruh jajaran TNI

Angkatan Laut dalam menyelenggarakan perjanjian dengan pihak pemborong.

Didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan KRI, sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pihak pemborong diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % { lima persen) dari nilai kontrak.

Sering terjadi bahwa tanggal waktu penyelesaian pekerjaan sesuai yang telah diperjanjikan didalam surat perjanjian tak dapat ditepati. Hal ini dapat disebabkan karena :

1. Adanya pengembangan volume pekerjaan. Jika pengembangan pekerjaan ini disetujui kedua belah pihak dibuatlah Amandemen.
2. Kesulitan untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan.
3. Adanya kelalaian dari pihak.pemborong/ perusahaan galangan kapal.

Didalam pasal 5.1 surat perjanjian dicantumkan adanya sanksi terhadap kelalaian penyelesaian pekerjaan ini. Sanksi berupa denda ganti rugi sebesar 1 %o (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.

Hasil penelitian penulis dengan cara membandingkan jumlah rupiah yang dapat dituntut dengan kerugian yang dialami TNI-Angkatan Laut, ternyata sanksi denda ganti rugi sebesar 1 %o (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan adalah terlalu kecil, tidak sebanding dengan kerugiannya.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI berdampak luas. Kerugian TNI-Angkatan Laut tidak hanya dalam bidang biaya saja tetapi juga meliputi kerugian dalam bidang material KRI, moral dan disiplin ABK (anak buah kapal) dan last but not least adalah kerugian dalam bidang militer Operasional.